



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAULA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 20 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir di Kumai, tanggal 11 Juni 2013;
 - 2.2. ANAK II, lahir di Seruyan, tanggal 08 November 2011;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima saran Majelis Hakim dan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 14 Februari 2023 dengan alasan telah rukun lagi dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata para pihak menghadap *in person* ke persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Klp tanggal 14 Februari 2023 dengan alasan telah rukun rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 14 Februari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Achmad Faroby, S.H.I.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Bahrudin, S.H.I. dan Eko Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)